



SALINAN

BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Sewa Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/ 2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0073);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI SEWA REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pajak dan retribusi daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
8. Reklame *Billboard* adalah reklame yang terbuat dari rangka besi atau sejenisnya baik bersinar maupun yang disinari.
9. Reklame *Megatron/Videotron* adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau dengan tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
10. Reklame Kain adalah reklame yang terbuat dari kain berupa gambar atau dengan tulisan berwarna atau tidak berwarna.
11. Reklame Melekat/Stiker adalah reklame yang dapat dilekatkan yang bahannya bisa terbuat dari kertas, plastik atau sejenisnya berupa gambar atau dengan tulisan.
12. Reklame Selebaran adalah reklame yang terbuat dari lembaran-lembaran yang bahannya terbuat dari kertas ataupun sejenisnya berupa gambar ataupun dengan tulisan, termasuk pada kendaraan.

13. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan ataupun ditempelkan pada suatu benda bergerak yang berupa gambar atau dengan tulisan.
14. Reklame Udara adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada benda atau yang dapat terbang diudara berupa gambar atau dengan tulisan.
15. Reklame Apung adalah reklame yang ditempatkan pada benda-benda yang dapat mengapung diatas air berupa gambar atau dengan tulisan.
16. Reklame *Film/Slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara mempergunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain dalam ruangan.
17. Reklame Peragaan adalah reklame yang menggunakan alat peraga.
18. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan pajak yang digunakan sebagai salah satu faktor dalam penghitungan pajak reklame terutang.
19. Lokasi Reklame adalah lokasi dimana titik reklame ditempatkan atau ditempelkan.
20. Titik Reklame adalah tempat dan/atau lokasi dimana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
21. Nilai Strategis adalah ukuran nilai yang ditempatkan pada titik-titik lokasi pemasangan reklame yang dikategorikan sebagai lokasi yang didasarkan kriteria kepadatan lalu lintas, kemudahan pemanfaatan tata ruang kota, pusat keramaian kota serta aspek lainnya.
22. Nilai Jual Obyek Reklame yang selanjutnya disebut NJOR adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, instalasi penengkal petir, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang ditempat yang telah diijinkan.
23. Konstruksi dan asesoris adalah Reklame yang dipasang dengan cara, wujud, bentuk fisik dengan konstruksi permanen, semi permanen, non permanen dan dengan asesoris mewah, sedang dan atau sederhana.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II
DASAR PENGENAAN DAN TARIF

Bagian Kesatu
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah NSR.
- (2) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame.
 - b. reklame yang diselenggarakan sendiri, NSR dihitung dengan memperhatikan faktor-faktor:
 1. jenis;
 2. bahan yang digunakan;
 3. lokasi penempatan;
 4. waktu;
 5. jangka waktu penyelenggaraan;
 6. jumlah; dan
 7. ukuran.
- (3) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Bagian Kedua
Tarif

Pasal 3

- (1) Tarif Reklame ditentukan dengan rumus:
$$\text{NSR} = \text{Harga Dasar Pemasangan dan Pemeliharaan} + \text{Nilai Strategis}.$$
- (2) Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh faktor-faktor:
 - a. jenis reklame;
 - b. lokasi penempatan;
 - c. jangka waktu penyelenggaraan;
 - d. ukuran media reklame;
 - e. jumlah media reklame; dan
 - f. harga dasar pemasangan dan pemeliharaan = Nilai Konstruksi.
- (3) Harga dasar pemasangan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib mendapatkan izin dari Bupati.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan reklame Bupati berwenang:
 - a. menerbitkan surat peringatan/teguran;
 - b. menerbitkan surat pencabutan izin; dan
 - c. menerbitkan surat-surat lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua Tata Cara Perizinan

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan rekomendasi dari instansi teknis.
- (2) Reklame yang tidak memerlukan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. reklame permanen izin baru dalam ruang;
 - b. reklame permanen izin baru yang menempel pada bagian muka bangunan atau berdiri menggunakan tiang sendiri yang berada di tanah persil dengan ukuran kurang atau sama dengan 4m² (empat meter persegi);
 - c. reklame permanen jenis berjalan;
 - d. reklame permanen izin perpanjangan yang berada pada tanah persil di halaman, pada bagian muka bangunan, dan dalam ruang, di atas atap, sepanjang sesuai dengan izin yang pernah diterbitkan kecuali reklame dengan tiang sendiri ukuran lebih dari atau sama dengan 12 m² (dua belas meter persegi); dan
 - e. reklame insidental jenis berjalan, baliho, spanduk, umbul-umbul, *vertical banner*, melekat, selebaran, suara dan film/slide.
- (3) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah disetujui oleh Bupati maka penyelenggara wajib mengisi Formulir Izin Penyelenggaraan Reklame yang diterbitkan oleh Dinas.
- (4) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Dalam mengisi formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), penyelenggara melampirkan:

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. surat persetujuan dari pemilik tanah mengetahui tetangga yang berbatasan langsung untuk pemasangan reklame di lokasi tanah persil;
- d. foto lokasi pemasangan reklame;
- e. gambar situasi/denah lokasi yang jelas posisi titiknya dilengkapi keterangan:
 1. nama toko/kantor/tanah kosong/lain-lain di belakangnya; dan
 2. jarak dengan jembatan/simpang jalan.

- f. gambar desain reklame yang akan dipasang (objek reklame);
- g. surat pernyataan tanggung jawab sepenuhnya terhadap segala resiko yang diakibatkan oleh penyelenggaraan reklame; dan
- h. surat pernyataan bersedia memindahkan reklame sebelum berakhirnya masa izin, apabila pada lokasi tersebut akan digunakan untuk pembangunan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Perizinan

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan reklame jenis papan/billboard, megalon, cahaya, berjalan termasuk pada kendaraan, jenis baliho, udara, alat peraga jenis kain/plastik dalam bentuk horizontal benner dan sejenisnya yang peletakannya menempel pada toko atau tempat usaha paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Penyelenggaraan reklame naskah identitas usaha paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Penyelenggaraan reklame jenis kain/plastik dalam bentuk umbul-umbul, spanduk, vertikal benner paling lama 2 (dua) bulan.
- (4) Penyelenggaraan reklame dan alat peraga jenis melekat (stiker) dan selebaran paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 9

- (1) Jangka waktu izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah penyelenggara reklame mengisi formulir yang diterbitkan oleh Dinas dengan melampirkan:
 - a. foto copy Surat Izin Penyelenggaraan Reklame sebelumnya;
 - b. surat Ketetapan Pajak Daerah sebelumnya;
 - c. bukti pelunasan pajak reklame sebelumnya;
 - d. foto lokasi pemasangan reklame terakhir;
 - e. surat pernyataan yang menyatakan bahwa konstruksi masih layak; dan
 - f. surat pernyataan bersedia bertanggungjawab atas segala resiko yang diakibatkan oleh penyelenggaraan reklame.

Bagian Ketiga
Ketentuan Teknis Penyelenggaraan

Pasal 10

- (1) Reklame ditempatkan pada:
 - a. sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah; atau
 - b. tanah dan/atau bangunan milik perorangan dan/atau badan.
- (2) Penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan estetika, etika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan.
- (3) Penyelenggaraan reklame permanen dengan ketinggian lebih dari 12 (dua belas) meter, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memasang lampu penerangan pada reklame;

- b. memasang ornamen hias pada reklame;
 - c. mencantumkan identitas penyelenggara reklame; dan
 - d. menempelkan stiker izin pada bidang reklame.
- (4) Penyelenggaraan reklame permanen menggunakan tiang atau tidak menempel dengan ketinggian kurang 12 (dua belas) meter, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, sampai dengan huruf d.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara reklame yang telah mendapatkan izin, paling lama 1 (satu) bulan sejak konstruksi berdiri harus sudah memasang reklamennya.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, penyelenggara reklame wajib memasang reklame himbauan publik/himbauan masyarakat sampai dengan terpasangnya reklame sesuai yang tercantum dalam izin, dengan beban biaya ditanggung oleh penyelenggara reklame.

Pasal 12

- (1) Reklame kain/plastik dan sejenisnya, reklame melekat/stiker dan selebaran sebelum dipasang harus mendapatkan pengesahan terlebih dahulu dari Dinas, dalam bentuk stiker atau stempel.
- (2) Reklame papan/billboard, megatron, baliho, cahaya, reklame apung, reklame berjalan termasuk pada kendaraan dan udara harus ditemplei stiker sesuai dengan izin yang ditetapkan.

Pasal 13

Kerugian dan keamanan penyelenggaraan reklame menjadi tanggung jawab penyelenggara.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 12 akan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat memerintahkan untuk menghentikan, menyingkirkan atau menurunkan/membongkar reklame dan/atau alat peraga.
- (4) Material hasil pembongkaran reklame menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Nilai Sewa Reklame Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 8 Januari 2016

BUPATI FLORES TIMUR, *W/*



Joseph Lagadoni Herin
JOSEPH LAGADONI HERIN

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 8 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

ANTON TONCE MATUTINA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 6

HARGA DASAR PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN

NO	JENIS REKLAME	SATUAN	BAHAN/KOMPONEN	MASA PAJAK	HDPP (Rp)
1	Reklame Papan				
	a Billbord				
	1) Disinari	M ²	Besi/logam/bahan lainnya dan lampu sinar	1 hari	2,000
	2) Tidak disinari	M ²	Besi/logam/bahan lainnya	1 hari	2,000
	b Neonsing/Neon Box				
	1) Ditahan	M ²	Fiber/plastik kaca/sejenisnya dan komponen elektronik	1 bulan	70,000
	2) Ditempel	M ²	Fiber/plastik kaca/sejenisnya dan komponen elektronik	1 bulan	60,000
	c Baliho	M ²	kayu /tripleks /kain yang digambar/ditulis	1 hari	2,000
	d Shop Sign	M ²	Fiber/plastik kaca/sejenisnya	1 bulan	2,000
	e Papan nama				
	1) Disinari	M ²	kayu/plastik-sejenisnya	1 bulan	15,000
	2) Tidak disinari	M ²	kayu/plastik-sejenisnya	1 bulan	14,000
2	Megatron/videotron dan LED	M ²	Komponen Elektronik 1 bulan	1 hari	3,000
3	Reklame Udara/Balon Udara	Buah	Gas dan plastik/sejenisnya	1 hari/ bulan	10,000
4	Branding	M ²	cat tembok, Cat Minyak dan sejenisnya	1 hari	7,000
5	Reklame kain				
	a Spanduk	M ²	Kain	1 hari	20,000
	b Kain umbul-umbul	M ²	Kain	1 hari	15,000
6	Reklame melekat/poster/stiker	Lembar	Kertas/Plastik dan sejenisnya	1 hari	5,000
7	Reklame selebaran	Lembar	Kertas dan sejenisnya	1 x kiatan	25,000 Per 100 ibr
8	Reklame berjalan	Unit	termasuk pada kendaraan	1 x operasi	20,000
9	Reklame suara				
	a Dengan pengeras			1 hari	10,000
	b Tanpa alat pengeras suara			1 hari	5,000
	c Melalui pesawat			1 hari	1,000
10	Reklama slide/Film	Kali	Komponen Elektronik	1 x Pemutaran	25,000
11	Reklame peragaan	Kali	Alat peraga dan lainnya	1 hari	25,000



BUPATI FLORES TIMUR, W/

JOSEPH LAGADONI HERIN

NILAI STRATEGIS

NO	WILAYAH	KLASIFIKASI JALAN	
		JALAN NEGARA/ PROVINSI/KABUPATEN	JALAN DESA/ KELURAHAN
1	KEC. WULANGGITANG	70,000	40,000
2	KEC. LARANTUKA	100,000	80,000
3	KEC. TANJUNG BUNGA	70,000	40,000
4	KEC. SOLOR BARAT	70,000	40,000
5	KEC. SOLOR TIMUR	70,000	40,000
6	KEC. ADONARA TIMUR	70,000	40,000
7	KEC. ADONARA BARAT	70,000	40,000
8	KEC. TITEHENA	70,000	40,000
9	KEC. ILE MANDIRI	70,000	40,000
10	KEC. WOTAN ULUMADO	70,000	40,000
11	KEC. ILE BOLENG	70,000	40,000
12	KEC. KLUBAGOLIT	70,000	40,000
13	KEC. WITIHAMA	70,000	40,000
14	KEC. ILE BURA	70,000	40,000
15	KEC. DEMON PAGONG	70,000	40,000
16	KEC. LEWOLEMA	70,000	40,000
17	KEC. ADONARA TENGAH	70,000	40,000
18	KEC. ADONARA	70,000	40,000
19	KEC. SOLOR SELATAN	70,000	40,000

BUPATI FLORES TIMUR, *W/*

JOSEPH LAGADONI HERIN

FORMULIR IZIN REKLAME

Kepada:
Yth. Kepala DPPKAD Kab. Flores Timur
di
Larantuka

Yang bertandatangan di bawah ini:

a.	NPWPD	:	
b.	Nama pemohon	:	
c.	Alamat Pemohon	:	
d.	No.Telp	:	
e.	Pekerjaan Jabatan	:	
f.	No.KTP	:	
g.	Nama perusahaan	:	
h.	Alamat perusahaan	:	
i.	No.telpon perusahaan	:	

Mengajukan Permohonan izin reklame baru / perpanjangan*), sebagaiberikut :

a.	Jenis Reklame	:	
b.	Isi Text	:	
c.	Ukuran	:	
d.	Tempat Pemasangan	:	
e.	Di atas	:	<input type="checkbox"/> Tanah sendiri <input type="checkbox"/> Tanah Negara
f.	Masa Berlaku	:	Dari tgl : s/d

dengan ketentuan:

1. Apabila pada tanggal berakhirnya izin reklame spanduk/papan reklame tidak diambil atau di perpanjang izinya, maka Pemerintah Kabupaten Flores Timur dipersilahkan untuk membongkar reklame tersebut.
2. Apabila pemasangan spanduk/papan reklame tidak sesuai dengan permohonan kami, maka kami dapat dituntut sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
3. Bersedia untuk melengkapi papan reklame dengan lampu.
4. Segala resiko yang timbul sebagai akibat pemasangan reklame tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.
5. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah permohonan ini dinyatakan diterima, kami tidak merealisasikannya, permohonan ini kami nyatakandibatalkan.

Demikian permohonan kami, dan kami bersedia untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Larantuka,
Pemohon,

(.....)
BUPATI FLORES TIMUR, 

JOSEPH LAGADONI HERIN